

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan Perizinan berusaha secara terintegrasi elektronik dari pertimbangan ini maka terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Online Single Submission (OSS)* adalah sebuah system pelayanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang lebih cepat, murah dan memberi kepastian (Fadhilah, 2019). Secara Elektronik *Online Single Submission (OSS)* adalah sebuah pembaharuan kemudahan berusaha di Indonesia (Nurhayati et al., 2019). Dengan hadirnya kebijakan *Online Single Submission (OSS)* diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman baru dalam tata kelola perizinan di negeri ini (Dewi et al., 2020).

Pentingnya mengurus perijinan usaha dan mengenalkan *Online Single Submission* menjadikan pedoman sebuah usaha untuk melakukan kegiatannya secara legal (Soejono et al., 2020). Negara seharusnya bisa mempertimbangkan bentuk dukungan berupa legalitas bagi pelaku UMKM dimana penghasilannya sangat minim (Purnawan Amin, Khisni Akhmad, 2020). Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi kontrol dan bersifat pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Tarigan, 2018). Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka menjadikan OSS sebagai sistem unggulan berbasis internet berskala global, yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan penanaman modal atau investasi sesuai dengan tujuan OSS, maka perlu dibuat seperti perencanaan yang terstruktur dan sistematis dalam pengembangan sistem kedepan (Subuh et al., 2019).

Adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia telah memberikan perubahan dalam birokrasi pelayanan publik (Taufik, 2020). Pandemi Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Pandemi Covid-19 merupakan penyakit menular yang dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Telaumbanua, 2020). Penyebaran virus corona ini pada mulanya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai tidak berdaya atau lesu (Purwanto et al., 2020). Penyakit menular ini merupakan penyebab paling utama kematian di dunia baru-baru ini (Syafira, 2020). Pembatasan kegiatan akibat adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Bahkan negara dengan perekonomian yang kuat seperti Amerika Serikat dan China belum mampu menghadapi wabah virus yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global.

Adanya pandemi Covid 19 merupakan momentum melakukan transformasi/restrukturisasi/reorientasi/perubahan arah strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia (Sutrisno, 2020). Pelaku

UMKM di era pandemi di ibaratkan hidup segan mati tidak mau. Pemerintah diharapkan membuat sebuah kebijakan dengan membuat keputusan ekonomi atau keselamatan warga negara. Bentuk dukungan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam negeri maka diprioritaskan dengan memberikan pelayanan perijinan melalui online. Dunia usaha sekarang sedang berupaya memutar otak dan strategi bagaimana agar sebuah proses produksi bisa berjalan, sehingga mengubah tujuan utama yang barang yang akan diproduksi. Mekanisme disini peran system perijinan yang terintegrasi menjadi sangat penting agar roda perekonomian bisa terus berjalan atau berputar tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan termasuk bagaimana memastikan produk yang keluar masuk ke sebuah wilayah sudah memiliki legalitas resmi dan standar kesehatan. Sistem perizinan online sekarang menjadi sangat penting untuk mengantisipasi sebuah sistem pendaftaran perizinan dengan tatap muka. Dengan dukungan pemerintah, pelaku UMKM perlu melakukan terobosan dan strategi agar tetap mampu bertahan di tengah lesunya perekonomian Indonesia (Susanti et al., 2020).

Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM mempunyai peran penting dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia.

Selain peran utama itu tenaga kerja yang terserap dan peningkatan perekonomian Indonesia UMKM juga mempunyai fungsi sebagai penggerak distributor hasil produksi ke seluruh pelosok negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu sektor yang mempunyai perhatian khusus karena mampu bekerjasama dengan

semua sektor untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM merupakan sektor mampu bertahan dengan adanya permasalahan ekonomi dunia karena pintu mereka bisa bersifat fleksibel (Lestari, 2019). Berbeda dengan krisis Asia 1998 maupun krisis keuangan 2008, krisis akibat pandemi COVID-19 lebih kompleks yaitu dipicu dari aspek kesehatan dan kemanusiaan lalu berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, khususnya UMKM, karena adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Sehingga memberikan tekanan (shocks) terhadap pelaku usaha/UMKM baik dari sisi supply maupun demand.

Berikut data UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2017 –2019 :

**Table 1 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017 - 2019**

**Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perindustrian Kabupaten Bantul 2019**

Dari tabel diatas berdasarkan klasifikasi usaha menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ke tahun 2018 untuk Usaha Mikro mengalami kenaikan unit usaha sebanyak 5,56 %, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 7,14 %. Jumlah Usaha Kecil dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 1,74 %, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 2,24 %.

Jumlah Usaha Menengah dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 0,35 %, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 0,67%.

Kemudian berdasarkan klasifikasi kewenangan Kabupaten Bantul hanya menangani usaha mikro saja. Data UMKM yang sudah memiliki izin usaha pada tahun 2017 sampai 2020 di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

**Table 2 Data UMKM yang sudah memiliki Izin usaha**

No.	Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020
1.	IUMK	2.749	4.996	-	-
2.	OSS	-	-	6.864	46.673

**Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 2020.**

Sektor UMKM dinilai mampu bertahan terhadap pandemi ini paling besar karena pada umumnya UMKM berpenghasilan dari perputaran dagangan tiap harinya (Shofiana, 2020). Permasalahan yang timbul pada UMKM adalah penurunan jumlah produksi karena penurunan pesanan baik dari pasar dalam dan luar negeri bahkan pembatalan order, pemasaran menurun karena tidak ada daya beli dari konsumen serta banyaknya karyawan /tenaga kerja yang harus dirumahkan serta aktivitas usaha yang menurun mengakibatkan cash flow menurun.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembalikan system ekonomin UMKM serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM harus mempunyai strategi dengan cara seperti

meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran (Sedyastuti, 2018). Pentingnya meningkatkan pemberdayaan sumber daya tidak lain demi untuk perubahan bisnis perusahaan kearah yang lebih maju dan menciptakan daya saing yang unggul dibanding saingannya. (Mahardika et al., 2020). Kemajuan teknologi informasi juga menyebabkan perubahan yang cepat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang semakin pesat bisa berjalan lurus apabila SDM itu mampu menguasai teknologi yang sedang berkembang (Humairoh & Budi, 2019). Walaupun UMKM dikatakan bisa bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat (Sudaryanto et al., 2014). Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi perencanaan prioritas yang terbuka serta didukung kebijakan yang tepat (Modjo, 2020).

Pemerintah sebagai pelaku utama governance menjadi organisasi harus lebih peka serta mampu memunculkan kebijakan yang adaptif sebagai solusi dari sebuah permasalahan (Putra, 2020). Peran pemerintah sangat diperlukan didalam peningkatan daya saing asepagai pendorong dan pembina serta memberikan legalitas hukum bagi UMKM. Dengan adanya sistem OSS merupakan upaya dari Pemerintah dalam menyederhanakan proses perijinan secara terintegrasi secara cepat dan

mudah, tetapi masih terjadi kendala atau kasus dari pelaku UMKM yaitu tentang pemahaman dan tingkat pengetahuan yang masih rendah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan dari pelaku UMKM dalam menggunakan OSS untuk menjaga eksistensi di era pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kepuasan pelaku UMKM dalam menggunakan OSS di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelaku UMKM dalam menggunakan OSS di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelaku UMKM dalam menggunakan OSS di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan dalam menggunakan OSS.

Adapun manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta

penelitian yang dilakukan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Serta penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

## **2. Manfaat terhadap pemerintah**

- Membantu pemerintah dalam membuat peraturan daerah.
- Membantu pemerintah dalam membuat dan mengambil keputusan.
- Membantu pemerintah mengetahui suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.
- Membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

